

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YULIA, SH sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 02 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk tanggal 03 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020110331230021 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk;

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk - dengan NPWP 016577439058000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

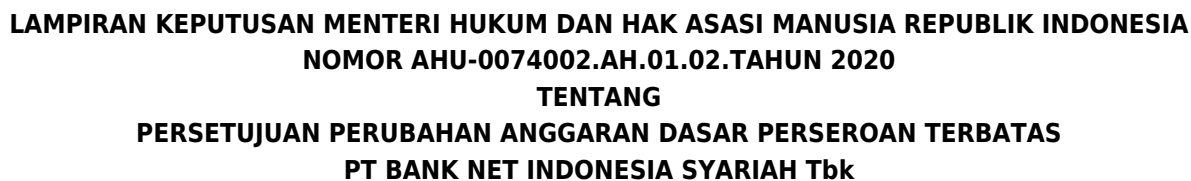
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0183733.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 03 November 2020





1. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 819.307.256.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BAIQ NADEA DZURRIATIN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
BASUKI HIDAYAT	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MOHAMMAD RIZA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
FRANSISCA EKAWATI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
HADI SUNARYO	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT. BERKAH ANUGERAH ABADI	BADAN HUKUM	-	2.457.924.400	Rp. 245.792.440.000
PT. NTI GLOBAL INDONESIA	BADAN HUKUM	-	5.735.148.160	Rp. 573.514.816.000
DR. HM. ASRORUN NI'AM, MA	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0
SHOLAHUDIN AL AIYUB	DEWAN PENGAWAS SYARIAH	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0183733.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 03 November 2020

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0403667

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk

Kepada Yth.

Notaris YULIA, SH .

Multivision Tower Lantai 3 Suite 05, Jl
Kuningan Mulia Kav 9B, Jakarta Selatan
12980

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris YULIA, SH , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 03 November 2020, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0183733.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 03 November 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT BANK NET INDONESIA SYARIAH

Nomor : 01.-

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal dua Nopember tahun dua -
ribu dua puluh, pukul 13.00 W.I.B (tiga belas Waktu Indonesia
Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di ---
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah --
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--
saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada --
akhir akta ini. -----

1. Tuan **BASUKI HIDAYAT**, lahir di Semarang, pada tanggal 05 ---
(lima) Oktober 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh ----
empat), swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, ---
Jalan Amarta I Blok DB 2/28, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 019, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, ---
untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan 3674060510640008, Warga Negara Indonesia; ----

2. Tuan **MOHAMMAD RIZA**, lahir di Medan, pada tanggal 21 (dua -
puluh satu) Nopember 1978 (seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Bogor, Kota --
Wisata Cluster Ontario UG.2 nomor 05, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 019, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan -----
Cileungsi, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan 3175022111780003, Warga Negara ---
Indonesia. -----

--menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya masing-masing selaku **Direktur Operasional** dan ----
Direktur Bisnis perseroan yang akan disebut dibawah ini dan --
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang



saham perseroan terbatas "**PT BANK NET INDONESIA SYARIAH**", ---
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran ----
dasarnya tercantum dalam akta tertanggal 06 (enam) Juli 2020 -
(dua ribu dua puluh) nomor 26, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
nomor AHU-0046009.AH.01.02.TAHUN 2020 *juncto* surat -----
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor -----
AHU-AH.01.03-0277813, keduanya tertanggal 07 (tujuh) Juli 2020
(dua ribu dua puluh), anggaran dasar mana terakhir diubah ---
dengan akta tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2020 ---
(dua ribu dua puluh) nomor 113, yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
nomor AHU-0066400.AH.01.02.TAHUN 2020 *juncto* surat -----
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar nomor -----
AHU-AH.01.03-0391150, keduanya tertanggal 25 (dua puluh lima)
September 2020 (dua ribu dua puluh) dan menurut keterangan ---
Direksi tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari --
yang tersebut di atas. -----
--selanjutnya perseroan terbatas **PT BANK NET INDONESIA SYARIAH**
tersebut dalam akta ini cukup disebut "**Perseroan**". -----
-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Para Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut -
menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah -----
menyetujui/memutuskan suatu keputusan, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dari **Keputusan Para Pemegang Saham** -----
Perseroan yang lengkap ditandatangani pada tanggal 02 (dua) -
Nopember 2020 (dua ribu dua puluh), yang bermeterai cukup dan

dijahitkan pada asli akta ini (selanjutnya disebut juga -----
"Keputusan Para Pemegang Saham"); -----
-- bahwa berdasarkan **Pasal 91 Undang-Undang nomor 40/2007** ----
tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham dapat juga ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan ---
rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang ---
saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang ----
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah --
dalam rapat umum pemegang saham dan karenanya Keputusan Para -
Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap sama dengan -----
keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham -----
Perseroan; -----
-- bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa ---
kepada para penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan --
Para Pemegang Saham tersebut, untuk menyatakan keputusan- ----
keputusan tersebut dalam akta ini. -----
-- bahwa Keputusan Para Pemegang Saham mana yang menjadi -----
dasar pembuatan akta ini benar adanya dan benar telah -----
ditandatangani dengan sebagaimana mestinya, dan untuk itu ----
para penghadap membebaskan notaris pembuat akta ini dari -----
segala tanggung jawab/tuntutan hukum mengenai hal tersebut; --
-- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para -----
penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kekuasaan yang ----
diberikan kepadanya itu menerangkan keputusan yang telah -----
diambil tersebut sebagai berikut: -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran --
umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ----
("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya -----
5.000.000.000 (lima miliar) saham dan mencatatkan saham- --
saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta
merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi --
Perseroan Terbuka. -----
2. Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui
Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak- ---
banyaknya **5.000.000.000 (lima miliar)** saham dengan nilai --
nominal masing-masing saham sebesar **Rp.100,- (seratus -----
Rupiah)**, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan -
Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Menyetujui rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama -
Perseroan sebanyak-banyaknya **2.800.000.000 (dua miliar -----
delapan ratus juta)** waran sesuai dengan hal-hal, syarat- --
syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan -----
pelaksanaan penerbitan waran tersebut;-----
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan --
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan ---
keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Penerbitan Waran dan
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan untuk -----
melakukan pencatatan waran tersebut di Bursa Efek -----
Indonesia;-----
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan -----
setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham ---

yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), --- serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam --- Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian --- Sentral Efek Indonesia.-----

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:-----

a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum; -----

b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang ----- diperoleh melalui penawaran umum;-----

c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada -- Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek ----- Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut. -----

7. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk - menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan - dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan -- kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur -- permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran -- saham tersebut di atas serta melakukan perubahan Anggaran - Dasar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari

waran yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut berikut ---
penerbitan saham baru terkait dengan pelaksanaan waran ---
tersebut;-----

8. Menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh ---
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status
Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam
rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1
tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008
tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 --
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan ----
dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi -----
Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas --
termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta ---
pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan
Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan -----
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang. -----
-Sehingga, sehubungan dengan keputusan-keputusan -----
tersebut di atas untuk selanjutnya seluruh Anggaran -----
Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai -----
berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **"PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk"** -----

(selanjutnya cukup disingkat "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, - serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah ----- berusaha di bidang Bank Umum Syariah Devisa (KBLUI 64131). -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ----- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana termaksud dalam kategori/kode atau kelompok bidang usaha dalam KBLUI sebagai berikut: -----

I. Kegiatan Usaha Utama : -----

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya -----

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri; -----

b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan ---

valuta asing yang meliputi:-----

- kegiatan penghimpunan dana yang merupakan ---
| produk atau aktivitas dasar; -----

- kegiatan penyaluran dana yang merupakan ----
| produk atau aktivitas dasar dengan cakupan --
| yang lebih luas;-----

- kegiatan pembiayaan perdagangan (trade ----
| finance);-----

- kegiatan treasury secara terbatas; -----

- jasa lainnya;-----

- kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk
| keagenan dan kerjasama; dan -----

- kegiatan sistem pembayaran dan electronic ---
| banking dengan cakupan yang lebih luas; ----

c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim -----

dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan;-----

d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa ---

Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang -----
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah*
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan --
prinsip syariah; -----

e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa

- Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang ---
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad -----
mudharabah atau Akad lain yang tidak -----
bertentangan dengan prinsip syariah;-----
- f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan
Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad -----
murabahah, Akad *salam*, Akad *istishna'* atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip ---
syariah;-----
- h. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* --
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan --
prinsip syariah;-----
- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan
Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk --
ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah;----
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah; -----
- k. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu -----
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; -----
- l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan ---
berdasarkan akad antara lain: -----
1. *wakalah*; -----
 2. *hawalah*; -----
 3. *kafalah*; -----
 4. *rahn*. -----

- m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko -
 sendiri surat berharga pihak ketiga yang -----
 diterbitkan atas dasar transaksi nyata- -----
 (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip ---
 syariah; -----
- n. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip ----
 syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah -----
 dan/atau Bank Indonesia;-----
- o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat --
 berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak
 ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan ----
 prinsip syariah; -----
- p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ----
 dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;---
- q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau -
 meminjamkan dana kepada Bank lain, baik -----
 menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
 dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;----
- r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
 surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah
 yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip
 syariah; -----
- s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk -----
 penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain
 berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip --
 syariah; -----
- t. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) ----
 berdasarkan prinsip syariah; -----
- u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan --
 prinsip syariah;-----

- v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah; -----
- w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan ----- mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.-----

II. Kegiatan Usaha Penunjang : -----

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah; -----
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia; -----
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara -- untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan ---- berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;-----
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana ---- pensiun berdasarkan prinsip syariah;-----
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan -- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;-----
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan - sarana elektronik;-----
- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan ---- surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip ---- Syariah, baik secara langsung atau tidak ----- langsung, melalui pasar uang;-----
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan --- surat berharga jangka panjang berdasarkan ----

Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal; -----

- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank umum Syariah lainnya yang berdasarkan ----- prinsip syariah.-----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas --- 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus ----- Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 32,77229024% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh dua dua - sembilan nol dua empat persen) atau sejumlah ----- 8.193.072.560 (delapan miliar seratus sembilan puluh -- tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.819.307.256.000,- (delapan ratus sembilan belas --- miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah ----- mengambil bagian saham yang rincian serta nilai ----- nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini. -
3. a. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik bersamaan dengan - pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk --- selanjutnya disebut "RUPS"); -----

- ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib
dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK"); -----
 - iii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak
dijaminkan dengan cara apapun juga. -----
 - b. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan -----
kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal
14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; -----
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat
di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan -----
berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
 - d. Dalam hal penysetoran berasal dari laba ditahan, agio
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal
sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri -----
lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS ---
Tahunan. -----
 - e. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui -----
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah ---
maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada -----
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk memutuskan realisasi jumlah saham --
yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum -----
tersebut. -----
4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu

dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang -----
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan Persetujuan RUPS
dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta
ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan -----
pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah
harga nominal. Setiap saham dalam simpanan yang -----
dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. -----

5. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, ---
maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan
keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan
memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham
yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat
disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ----
selanjutnya disebut "HMETD"), dalam jumlah sebanding
(proporsional) dengan jumlah saham yang telah -----
dimilikinya. -----
- b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada ---
pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran --
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang ---
pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia. -
- c. Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang -----
pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas
tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat ---
kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan ----
pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut ----
berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut
sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada ---
waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam -
keputusan RUPS. -----

e. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan
Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
di bidang pasar modal, para pemegang saham atau para
pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian
saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan --
jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas
secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada
Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan
kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham
dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya
sebanding dengan jumlah HMETD yang telah -----
dilaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa
Efek di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut
masih terdapat sisa saham : -----

i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara ----
Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah -----
maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan ---
tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka
sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut
tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan
Perseroan; -----

ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara ----
Penawaran Umum Terbatas tersebut telah -----
ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan ----

jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham ----
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang ---
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa
saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat
yang tidak lebih ringan dengan yang telah -----
ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut. -----

Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas dilakukan --
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
pasar modal dan di bidang perbankan dan peraturan bursa
efek di Indonesia. -----

6. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) di atas secara -----
mutatis mutandis juga berlaku, dalam hal Perseroan ---
hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan ---
saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh
saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek
konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi ---
kepemilikan saham dalam Perseroan ("**Efek Bersifat ----
Ekuitas**") satu dan lainnya dengan mengindahkan -----
peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal
dan di bidang perbankan dan tidak mengurangi izin ----
pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan --
peraturan perundang-undangan. -----

7. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan
oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat -----
Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----
berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang
melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan

hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu -
untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan
dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ---
perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang
perbankan. -----

8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat
Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement)
atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) ---
sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD --
kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan -
pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dan di bidang perbankan. Pengeluaran
saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD
kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal -----
pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut :

1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
2. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; ----
dan/atau -----
4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar
modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa --
HMETD. -----

9. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan ---
lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar
Perseroan maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4), (5),
(6) dan (7) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi

pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. -----

10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang -- diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang -- mempunyai klasifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ---- kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan - pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua -- puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan - sepanjang : -----

a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh --- persetujuan RUPS. -----

b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas. -----

d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal --- disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas - tidak terpenuhi seluruhnya, maka Direksi dengan ---- persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali -

Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu ---- sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut. -----

e. Adanya Keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk juga keputusan yang menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas. -----

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar tersebut. -----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1

- (satu) saham tidak dapat dibagi. -----
3. Apabila karena alasan apapun, 1 (satu) saham menjadi --
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki -----
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang ----
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa
yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh ----
hukum atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham
tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan. -----
5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk -----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang -
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang ---
perbankan. -----
6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam -----
penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan -----
penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau
surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua)
saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang
saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di --
bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota ----
Direksi yang berhak mewakili Perseroan. -----
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
b. Nomor surat saham; -----

c. Nilai nominal saham; -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib - menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank --- Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, - sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan. -----

8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---

9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan ----- terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku -- ketentuan sebagai berikut: -----

a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak ---- mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau ----- bersama pemegang pecahan nilai nominal saham ----- lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari -- klasifikasi tersebut. -----

- b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan ----- mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal --- saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ----- ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai --- nominal saham tersebut. -----
- c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi -----
- d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut ----- dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
- e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan ---- dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ---- dalam Perseroan. -----
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ---- ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan bursa --- efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat --- dijaminakan dengan mengikuti peraturan perundang- ----- undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan -- perundang-undangan di bidang pasar modal dan perseroan terbatas. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai --
lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham ---
pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara -----
sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ----
Direksi dengan memperhatikan ketentuan pasal ini dan --
peraturan perundang-undangan termasuk perundang- -----
undangan di bidang pasar modal. -----
2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham --
tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti
yang cukup bahwa: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat --
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham -
tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti
yang cukup bahwa: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat
saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
saham tersebut; dan -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Perseroan. -----
4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara
oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -
5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan ----- dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) - hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan. -----

7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) pasal ini ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai --- dengan ayat (7) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau ----- pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ----- pengganti bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf c. --

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----

2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan ---- salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ----- ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan -----

- perundang-undangan di bidang pasar modal. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif keatas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan ----- melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh ----- Direksi Perseroan. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi. -
5. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dari instansi terkait yang berwenang, jika peraturan -- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan - itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang --- berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah. ---
7. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap ----- Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas ----- pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. -----
8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk ---- dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi ----- ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan atau tidak memenuhi ----- persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai -----

pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga --
puluh) hari setelah di terimanya permintaan tersebut,
Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham,
untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ----
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal. ----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- PASAL 8 -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku -
daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian atau Perusahaan efek yang dicatat dalam -----
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian merupakan bagian dari Portfolio Efek Reksa --
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ---
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----
mencatatkan saham tersebut dalam buku Pemegang Saham --
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan --
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk ----
kontrak investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan ----- Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak - ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank --- Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -- atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ----- kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis ----- klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kepada ----- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup ---- bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----

- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam ----
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya pada rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang --- rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ----- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling - lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS ----- dilakukan. -----
12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara - dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam --- Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ---- tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi ---- tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari - kerja sebelum tanggal panggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan ---

Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan -- kepada Bank Kustodian atau saham dalam Penitipan ----- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -- pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ----- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam ----- Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ----- ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---- wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ----- beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----- masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat --- pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ---- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah --- tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham -- yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut. -----

16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada biro administrasi efek untuk melaksanakan ----- pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap

pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ----- pemindah tanganan, pengagunan, gadai, cessie, yang ---- menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai ---- dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang- ---- undangan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : -----
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 --
Anggaran Dasar ini; dan -----
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----
disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan ----
Perseroan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan
tegas dinyatakan lain. -----
3. 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan: ----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --
bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada --
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2)
ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ----

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada angka 1) ayat ini harus : -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal --- yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari ---- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan --- RUPS diterima Direksi. -----

5. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -- rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 3 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau -- Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman. -----

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 angka 1) huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, --- Direksi wajib mengumumkan: -----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ----

- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ---
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris. ---
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 --
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan -
penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada --
ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
9. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ---
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 8 Pasal ini. -----
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam --
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -
mengumumkan: -----
a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ----
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
11. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, ---
pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri

- yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS. -----
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini wajib -----
menyelenggarakan RUPS. -----
13. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh ---
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ----
ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 3 angka 1) huruf a Pasal ini wajib tidak
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu --
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS --
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak -----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini atas ----
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat
3 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu ----
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ---
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -----
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini atau ----
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, --
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari ---- terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 14 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 15 -- Pasal ini telah terlampaui. -----
17. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari --- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada --- ayat 16 Pasal ini. -----
18. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh ---- Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan ayat 16 Pasal ini, dan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
19. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud -- pada ayat 18 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang ----- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ----- melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ----- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin --- penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan ----- pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS --
atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

20. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan ---
RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan
RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah -----
pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan ----
menggunakan media telekonferensi, video konferensi,
atau sarana media elektronik lainnya.-----
21. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan -----
menggunakan : -----
a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; -----
b. sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap
tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun
buku Perseroan berakhir. -----
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu
selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini. -----
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
Anggaran Dasar ini. -----
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif.-----

- c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.-----
4. Dalam RUPS Tahunan tersebut : -----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah -
diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan
(mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan ----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. --
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- c. Laporan mengenai kegiatan Perseroan. -----
- d. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan ----
Lingkungan.-----
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.-----
- f. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku
yang baru lampau.-----
- g. Nama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -
Anggota Dewan Pengawas Syariah. -----
- h. Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan tugas ----
kepengurusan, remunerasi Direksi dan Dewan -----
Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, ----
penggunaan laba, dan hal-hal lainnya harus mengacu -
kepada ketentuan OJK dan/atau ketentuan perundang- --
undangan lainnya yang berlaku.-----

- i. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi --- untuk menunjuk akuntan publik. -----
 - j. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para --- anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan --- Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya - anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan ----- tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ----- ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan ----- wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham --- dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
 - k. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan -- sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak ---- mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----- Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----- perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- PASAL 11 -----

-- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat ----- diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau -- kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan -- mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara - Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 huruf a, b, c dan dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan. -----

----- TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

----- PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 12 -----

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. -----

| (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara -----

| Republik Indonesia. -----

| (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----

| penyelenggaraan RUPS. -----

| (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -

| pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di : -----

| a. Tempat kedudukan Perseroan; -----

| b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----

| utamanya; -----

| c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau

| tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----

| d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana --

| saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. -----

| Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi

| ketentuan sebagai berikut: -----

| a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada

| OJK; -----

| b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan

| c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -

3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS. -----

| (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu -----

| menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada

| OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pengumuman RUPS. -----

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka --
(1) di atas wajib diungkapkan secara jelas dan ----
rinci. -----

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat ----
sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, -----
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara --
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat ----
pemanggilan RUPS.-----

4. **Pengumuman RUPS.** -----

(1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada --
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ----
pemanggilan. -----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1)
ayat ini paling kurang memuat: -----
a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS. -----
b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
mata acara rapat. -----
c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
d. Tanggal pemanggilan RUPS. -----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ---
pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 angka 1), selain ---
memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, --
wajib memuat informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari

pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, ---

dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: ---

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----

diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam -- RUPS pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. -----

6. **Usulan Mata Acara Rapat.** -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ---

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara -- rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini ----- merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang - mewakili $1/20$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

(3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus : -----

a. Dilakukan dengan itikad baik; -----

b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara ----
rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat --
yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan ---
mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana -
dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ---
ayat ini. -----

7. **Pemanggilan RUPS.** -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -----
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) --
hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka

(1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:

- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----
- e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap
mata acara tersebut; -----
- f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata ---
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak -
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---
dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
- g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan
kuasa melalui e-RUPS. -----

8. **Bahan Mata Acara Rapat.** -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada --
angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal ---
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS; -----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan --
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata ---
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana -
dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan --
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, -
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --
tersedia : -----
a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
atau -----
b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan. -----
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib ---
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan
bahwa: -----
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
Saham Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -----
| pernyataan tersebut tidak benar, yang -----
| bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan
| ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

9. **Ralat Pemanggilan RUPS.** -----

| (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS
| jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
| RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ----
| dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini. -----

| (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud
| pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal --
| penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara
| RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang -
| RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ----
| diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----

| (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal -----
| penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
| RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan ---
| atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban -----
| melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
| dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, ---
| sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan
| pemanggilan ulang. -----

10. **Pemanggilan RUPS Kedua.** -----

| (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, -----
| pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan
| sebagai berikut: -----

| a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka --
| waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
| lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS ---

pertama diselenggarakan; -----

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling --
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
diselenggarakan; dan -----

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak ---
mencapai kuorum kehadiran. -----

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka
(1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan
RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 Pasal ini. -----

11. Pemanggilan RUPS Ketiga. -----

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS
ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh --
OJK. -----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ----
harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 ----
(empat belas) hari setelah RUPS kedua -----
dilaksanakan. -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat
ini memuat paling sedikit: -----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam -
anggaran dasar Perseroan; -----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama
dan kedua; -----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada ---
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi
kuorum RUPS kedua; dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan ---
| alasannya. -----

| (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan --
| sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
| dimaksud dalam angka (1) ayat ini. -----

| **12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.** -----

| (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat
| pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ----
| ringkasan risalah RUPS, bagi Perseroan yang ---
| sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan -
| melalui paling sedikit: -----
| a. Situs web penyedia e-RUPS;-----
| b. Situs web bursa efek; dan -----
| c. Situs web Perseroan; -----
| dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ---
| ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
| Bahasa Inggris.-----

| (2) Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing -----
| sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf c wajib ---
| memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
| pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----

| (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
| yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang ----
| diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana -----
| dimaksud pada angka (2) di atas, informasi dalam --
| Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-----

| (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
| disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media
| pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
| pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah

RUPS, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) Pasal ini, dilakukan melalui ----- paling sedikit:-----
a. Situs web bursa efek; dan -----
b. Situs web Perseroan; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ---
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling -----
sedikit bahasa Inggris.-----

13. Hak Pemegang Saham. -----

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ----
dalam daftar pemegang saham Perseroan **1 (satu) hari
kerja** sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ---
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai
berikut: -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak ---
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar --
dalam daftar pemegang saham Perseroan **1 (satu)
hari kerja** sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar --
dalam daftar pemegang saham Perseroan **1 (satu)
hari kerja** sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ---
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang
saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan ---
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak
hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. -----

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 dan ---
Pasal 9 ayat 16, serta pemegang saham sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 12, daftar pemegang ---
saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada ---
penyelenggara RUPS. -----

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan
terkait mata acara rapat sepanjang tidak -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: -----

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk
hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
13 angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini ----
Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan
suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan. -----
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara ---- elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh ---- Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat **1 (satu) --- hari kerja** sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa ---- termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan -- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara ---- elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub ----- rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) ---- huruf (b) ayat ini. -----

(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8)

ayat ini wajib: -----

a. cakap menurut hukum; dan -----

b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan -
Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----

(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka ---

(10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam ----

sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh --

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem

yang disediakan oleh Perseroan. -----

(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara ---

langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan

suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta --

pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal

Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh

Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua

pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah

kecuali diatur lain dalam ketentuan yang -----

ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan. -----

(14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ----

disediakan oleh Penyedia e-RUPS, mekanisme -----

pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa ----

serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh

Penyedia e-RUPS. -----

(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----

disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran,

penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian

dan perubahan suara diatur dalam prosedur -----
operasional standar penyelenggaraan RUPS -----
Perseroan. -----

(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang
diterima dari pemegang saham dan harus -----
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan. -----

(17). Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh
Penyedia e-RUPS. -----

16. Penyedia e-RUPS. -----

(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat -----
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang -----
disetujui oleh OJK.-----

(2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro -----
administrasi efek untuk memastikan pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS.-----

(3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum
Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik -----
Indonesia.-----

(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa -
Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat --
ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh
Perseroan.-----

(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----

- a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem -----
elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS ---
untuk dapat mengakses e-RUPS; -----
- c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur
operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;-----
- d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan -----
keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
- e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; -----
- f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam --
hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem
termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS; --
- g. menyediakan rekam jejak audit terhadap -----
seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk
keperluan pengawasan, penegakan hukum, -----
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan -----
pengujian;-----
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti ---
pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait -
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada
tempat yang aman dan -terpisah dari pusat data -
utama;-----
- i. memenuhi standar minimum sistem teknologi -----
informasi, pengamanan teknologi informasi, -----
gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola
sistem teknologi informasi; -----
- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan ---
- k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

karena kesalahan atau kelalaiannya dalam -----
penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-----

- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia -----
e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini
berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan ----
pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia -----
sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat --
ini. -----
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai ----
prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh --
persetujuan OJK.-----
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(7) ayat ini mencakup paling sedikit:-----
a. persyaratan dan tata cara pendaftaran -----
dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna ---
e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna
e-RUPS; -----
b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; -
c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----
d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;-----
e. batasan akses penggunaan e-RUPS;-----
f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan -----
informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada --

e-RUPS;-----

- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam -
rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;--
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ----
- i. penghentian sementara waktu pemberian layanan --
kepada Pengguna e-RUPS. -----

17. Ketentuan Pelaksanaan RUPS secara Elektronik: -----

- (1) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 -
ayat 22 huruf a merupakan: -----
 - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang -----
ditunjuk oleh OJK; atau -----
 - b. pihak lain disetujui oleh OJK. -----
- (2) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang -----
disediakan oleh Penyedia e-RUPS, Perseroan wajib --
mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang -----
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. -----
- (3) Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan --
oleh: -----
 - a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang -----
disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ---
angka (1) huruf b ayat ini; atau -----
 - b. Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem --
yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana ----
dimaksud pada angka (2) ayat ini. -----
- (4) Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib -----
terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk ----
memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam

RUPS. -----

(5) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----

(6) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPS Perseroan. -

(7) Penyelenggaraan rapat lain sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini ditetapkan oleh OJK. -----

18. Tata cara Pelaksanaan RUPS secara Elektronik. -----

(1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib: -----

a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan -----

b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: -----

1. pimpinan RUPS; -----

2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan --

3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. -----

(2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini. -----

(3) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara -----

elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh --
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh
Perseroan. -----

(4) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari
pemegang saham yang dapat hadir secara fisik ----
sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini dapat
ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan -----
pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang
saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir ----
secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik
dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan
terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -----

(5) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat -----
menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik
dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

(6) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien,
yang harus memuat kegiatan paling sedikit: -----
a. pembukaan; -----
b. penetapan kuorum kehadiran; -----
c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang -----
diajukan oleh pemegang saham atau kuasa -----
pemegang saham yang diajukan secara elektronik
pada setiap mata acara; -----
d. penetapan keputusan setiap mata acara -----
berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
e. penutupan. -----

(7) Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak ----
melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana -----

dimaksud dalam angka (1) huruf b ayat ini atau --
melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham ----
secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam
pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----

(8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada -----
angka (7) ayat ini ditetapkan oleh Pemerintah atau
dengan persetujuan OJK. -----

(9) Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
fisik sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ---
ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat
kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan
Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS
secara elektronik dengan menggunakan sistem yang
disediakan oleh Perseroan. -----

(10) e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan
wajib memiliki fitur: -----

a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan
mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang
saham untuk mengambil keputusan pada setiap --
mata acara RUPS; -----

b. yang memungkinkan semua peserta RUPS -----
berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS; ---

c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS; -----

d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, -----
termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) ---
klasifikasi saham; -----

e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, ---
baik dalam bentuk audio, visual, audio visual,
maupun rekaman elektronik non audio visual; dan

f. pemberian kuasa secara elektronik. -----

(11) Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana ----
dimaksud pada angka (10) huruf b ayat ini dapat
dilakukan melalui sarana audio, visual, audio
visual, atau selain audio dan visual. -----

(12) e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat
ini dapat dilengkapi dengan fitur audio visual ---
interaktif. -----

----- **PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 13** -----

1. **Pimpinan RUPS,** -----

(1) RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS --
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. RUPS dipimpin oleh anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota ----
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir -----
sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2)
ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang --
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan

Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. --

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- pemegang saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

2. **Tata Tertib RUPS.** -----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum -- RUPS dimulai. -----

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib ---- memberikan penjelasan kepada pemegang saham ----- paling sedikit memuat: -----

a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

b. Mata acara rapat; -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata
acara rapat; dan -----

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS. -----

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS -- tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara --- RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di -- OJK. -----
- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang -- dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----- angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada ----- OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --- RUPS diselenggarakan. -----
- (6) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ---- disampaikan paling lambat pada hari kerja ----- berikutnya. -----
- (7) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS ---- melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada --- angka (6) ayat ini, penghitungan jumlah hari ---- keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS ----- dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir --

waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada angka (6) ayat ini. -----

(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal angka (1) ayat ini wajib memuat informasi --
paling kurang : -----

1. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan --
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara --
RUPS; -----

2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---
yang hadir pada saat RUPS; -----

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang ---
hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari ---
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah; -----

4. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau memberikan pendapat terkait mata ---
acara rapat; -----

5. Jumlah pemegang saham yang mengajukan -----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan
kesempatan; -----

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

7. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah ---
suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak
memberikan suara) untuk setiap mata acara ----
rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan ---
dengan pemungutan suara; -----

8. Keputusan RUPS; dan -----

9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ---

pemegang saham yang berhak, jika terdapat ----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai. -----

(9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada -
angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada -----
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah RUPS diselenggarakan. -----

(10) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan ----
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (5),
angka (6), angka (7), angka (8) dan angka (9) ayat
ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13) dan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (16). ---

4. **Risalah e-RUPS.** -----

(1) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam
bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di
OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta
RUPS. -----

(2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris
salinan cetakan yang memuat paling sedikit: -----
a. daftar pemegang saham yang hadir secara -----
elektronik; -----
b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa ----
secara elektronik; -----
c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan; dan -----
d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS

secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. -----

- (3) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib juga
menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan -----
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. -----
- (4) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud ---
pada angka (2) ayat ini tidak membebaskan tanggung
jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data
pelaksanaan RUPS secara elektronik. -----
- (5) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, penyerahan salinan -----
cetakan sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat --
ini tidak membebaskan tanggung jawab Perseroan ----
untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara
elektronik. -----
- (6) Ringkasan risalah e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) angka (1) Pasal ini wajib memuat informasi
paling kurang : -----
- a. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik ---
dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai
dengan pembukaan masing-masing mata acara yang
memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. -----
- b. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang
telah diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf
a sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
- c. Pemegang saham yang telah memberikan suara
secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan ----

dianggap sah menghadiri RUPS. -----

d. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya --
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ----
huruf a dapat mengubah atau mencabut pilihan ---
suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS
memulai pemungutan suara untuk pengambilan -----
keputusan pada masing-masing mata acara RUPS
dimaksud. -----

e. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan
RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut -
bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS -----
menutup pemungutan suara untuk pengambilan -----
keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. --

f. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah
hadir secara elektronik namun tidak menggunakan
hak suaranya atau abstain, dianggap sah -----
menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
memberikan suara dengan menambahkan suara -----
dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.-

----- KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM -----

----- KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 14 -----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. -----

(1) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui -
pemungutan suara. -----

(2) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara ----
wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan ----

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. -----

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.** -----

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk

mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----

dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS **lebih**

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----

diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau --

Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah

kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf

a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan ----

dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ----

mengambil keputusan, jika dalam RUPS **paling** ----

sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----

diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -----

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh **lebih**

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali

anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa -----

keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah

suara setuju yang lebih besar. -----

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat --

ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ---
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka
(2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran --
dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----
transaksi material dan/atau perubahan kegiatan ---
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

3. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -----**
memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan --
urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan ---
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ----
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ---
pemegang saham yang mewakili **paling sedikit 2/3 (dua
per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar -----
Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar; -----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 2/3 (dua
per tiga)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **paling sedikit 3/5 (tiga per lima)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan --- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri --- oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang ----- merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan -----

sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **paling sedikit 3/4 (tiga per empat)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 3/4 (tiga per empat)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, **RUPS kedua** dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili **paling sedikit 2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----
 - d. **keputusan RUPS kedua** adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 3/4 (tiga per empat)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
5. **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen** dilaksanakan dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri **lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. **keputusan RUPS** sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika **disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri **lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh **lebih dari 1/2 (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan --- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----
- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari

50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ---
Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ---

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) -----

klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak
atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada ---
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan
ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS **paling** ----
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau -----
diwakili; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS **paling sedikit 2/3 (dua**
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan
hak tersebut hadir atau diwakili; -----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
dan huruf b sah jika disetujui oleh **lebih dari 3/4**
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, --
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut ----

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas --
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham -----
tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK
ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada
klasifikasi saham tersebut. -----

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ---
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara. -----

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh ---
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian --
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang --
berbeda. -----

----- GOOD CORPORATE GOVERNANCE -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good -----
Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk dalam
proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, -----
pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan ---
internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----

2. Pelaksanaan Good Corporate Governance paling kurang ---
harus diwujudkan dalam:-----

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;-----
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern ----- Perseroan;-----
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;-----
 - d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit - ekstern;-----
 - e. Batas maksimum penyaluran dana; dan -----
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan ----- Perseroan.-----
3. Perseroan wajib menyusun laporan pelaksanaan Good ----- Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku ----- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 16 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----- terdiri dari sekurangnya **3 (tiga) orang** anggota ----- Direksi, satu diantaranya akan ditunjuk sebagai ----- Presiden Direktur. -----
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing - untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang --- ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah --- tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
- b. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota --- Direksi kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi -----

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

c. Presiden Direktur dan 1 (satu) atau lebih anggota --

Direktur lainnya diangkat dari calon-calon yang ----

diajukan oleh pemegang saham mayoritas, sedangkan 1

(satu) anggota Direktur lainnya diangkat dari calon-

calon yang diajukan oleh pemegang saham minoritas.

Pencalonan anggota Direksi yang diajukan oleh para -

pemegang saham tersebut mengikat RUPS yang -----

mengangkat para anggota Direksi tersebut; -----

d. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib -----

mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi --

lowong sehingga jumlah anggota Direksi menjadi **kurang --**

dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam jangka ---

waktu **90 (sembilan puluh) hari** sejak terjadinya lowong

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong tersebut

dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar

Perseroan. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----

Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh --

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. -----

5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 7 di bawah ini, ----

anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya

dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan

paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal

efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib -----

menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat

90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat -----
pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk
menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka
waktu **90 (sembilan puluh) hari** tersebut. Dalam hal -----
Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka ---
dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri -
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan
RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri ----
sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran -
dirinya. -----

6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ---
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari
yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan ----
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga -----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi ----
tersebut. -----

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan --
sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib ---
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu **paling lambat**
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara. Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud
RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara
anggota Direksi menjadi batal. -----

8. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi

yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai ----- tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat. -----

9. Anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan, yang --- jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----
10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
1. Jangka waktu jabatannya berakhir; -----
 2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ----
Pasal ini; -----
 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 4. Meninggal dunia; -----
 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 17 -----

1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya - melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ---- Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ----- berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan -- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ---- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good ----- Corporate Governance termasuk wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -- mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan ---

- perundangan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha --
Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang -----
organisasi;-----
4. Dalam rangka melaksanakan Good Corporate Governance, --
Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:-----
a. Audit Intern; -----
b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan -
c. Kepatuhan. -----
Pelaksanaan fungsi Direksi tersebut diatas akan -----
ditetapkan lebih lanjut oleh peraturan internal -----
Perseroan dengan mematuhi peraturan perundangan yang --
berlaku.-----
5. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan --
Perseroan yang bersifat strategis di bidang -----
kepegawaian.-----
6. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang ---
akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
dan Dewan Pengawas Syariah.-----
7. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan,-----
penasihat atau yang dapat dipersamakan dengan itu -----
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----
a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk
kegiatan usaha Perseroan;-----
b. didasari oleh kontrak yang jelas yang sekurang- ---
kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, ----
tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan -
dan biaya; dan -----
c. konsultan merupakan pihak independen yang -----
profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup ----
untuk melaksanakan proyek secara efektif dan -----

efisien.-----

8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang nilainya melebihi jumlah (batasan nilai) yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dalam hal ini tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap; -----
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; -----
 - e. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----
harus dengan persetujuan dari- atau akta-akta/surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani Dewan Komisaris. -----
9. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----
10. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan OJK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang

- ditentukan dalam Peraturan OJK. -----
11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun buku; atau -----
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;-----
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama ---
lain maupun tidak. -----
Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib -----
memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar. ----
12. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2
(dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----
13. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan ---
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang -
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh ---
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----
kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 di ----
atas. -----
14. Setiap 2 (dua) anggota Direksi dapat memberi kuasa ---

- kepada salah seorang anggota Direksi lainnya dan/atau lebih pegawai Perseroan untuk melakukan tindakan- ----
tindakan tertentu bagi Perseroan sebagaimana -----
disebutkan secara khusus dalam Surat Kuasa. Kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
15. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas -
dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. ----
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi --
ditetapkan oleh Rups dan wewenang tersebut oleh RUPS -
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
16. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang ---
bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang ---
paling kurang mencantumkan: -----
a. Waktu kerja; dan -----
b. pengaturan rapat. -----
17. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan -----
rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan;
audit eksternal, hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia,
Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan -----
otoritas lain (sesuai dengan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku);-----
18. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
diwakili oleh Dewan Komisaris. -----
19. Anggota Direksi wajib mengungkapkan: -----

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) ---
atau lebih, baik kepada Perseroan yang bersangkutan
maupun pada bank dan perusahaan lain, yang -----
berkedudukan di dalam dan di luar negeri;-----
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan -----
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain -----
dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;-----
- c. remunerasi dan fasilitas yang diterima Perseroan, --
dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
- d. Anggota Direksi dilarang:-----
 - Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan -----
pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat -
mengurangi asset atau mengurangi keuntungan -----
Perseroan; dan -----
 - mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi ---
dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas --
lainnya yang ditetapkan RUPS.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 18 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi harus dilakukan secara -
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap -----
bulan, atau dapat dilakukan setiap waktu apabila -----
dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara. -----

Direksi juga wajib menyelenggarakan Rapat Direksi ----
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi ----
menurut ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar. ----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat Direksi.-----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam --
wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam -
hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota --
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----
Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----

- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) -- bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang ----- menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---- berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---- hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
12. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat ----- Direksi melalui telekonferensi atau sarana media -----

elektronik lainnya atau fasilitas komunikasi sejenis, apabila fasilitas tersebut memungkinkan seluruh pihak yang berpartisipasi untuk mendengarkan pihak lain yang berpartisipasi, dan partisipasi tersebut dianggap --- sebagai kehadiran secara fisik dalam rapat. Berita -- acara rapat, yang diselenggarakan dengan ----- telekonferensi atau fasilitas komunikasi sejenis, ---- harus dibuat tertulis dan diedarkan kepada seluruh --- anggota Direksi yang berpartisipasi untuk diperiksa -- dan disetujui. -----

13. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi. Berita Acara Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang ----- keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Direksi. Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat --- oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak ----- disyaratkan. -----

14. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi - dalam Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas --- dalam Berita Acara Rapat Direksi beserta alasan-alasan perbedaan pendapat tersebut. -----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua ----- anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan -----

persetujuan dengan menandatangani usul keputusan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 -----
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang -----
diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan
yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. -----
Presiden Komisaris diangkat dari calon yang diajukan
oleh pemegang saham mayoritas dan anggota Dewan -----
Komisaris lainnya (termasuk Komisaris Independen) ----
dapat dicalonkan oleh setiap pemegang saham. -----
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai -
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --
adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan --
sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing- ---
masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang
ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah ----
tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi --

hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya ----- berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan -- untuk membela diri dalam RUPS tersebut, dengan ----- ketentuan bahwa : -----

i. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan -- telah diberitahu secara tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keputusan -- tertulis para pemegang saham atas rencana ----- pemberhentian; dan -----

ii. Anggota Dewan Komisaris tersebut telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara ----- tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dari -- tanggal pemberitahuan. Jika anggota Dewan ----- Komisaris tersebut tidak menyerahkan pembelaan -- dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, ----- anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah -- menerima pemberhentian tersebut. -----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS -- yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali ----- tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS. -----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah ---- berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau ----- honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal

ini, maka dalam jangka waktu **90 (sembilan puluh)** hari setelah terjadinya kelowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi --- kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari ---- anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----

8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan ----- permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -- dalam jangka waktu **paling lambat 90 (sembilan puluh) - hari** setelah diterimanya surat pengunduran diri ----- tersebut. -----

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan - pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris --- hingga saat pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut. -

10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 dan 8 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang- -- undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. --

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri --- sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan

Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan ----
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. ----

12. Mantan anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi
anggota Dewan Komisaris Independen pada Perseroan ----
sebelum menjalani masa tunggu paling kurang 6 (enam) -
bulan, kecuali bagi mantan anggota Direksi Perseroan -
yang melakukan fungsi pengawasan; -----

13. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan
Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan --
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----

14. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ----
mempunyai benturan kepentingan dengan usulan yang -----
direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib ---
diungkapkan adanya benturan kepentingan serta -----
pertimbangan yang mendasari usulan tersebut;-----

15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
a. Meninggal dunia; -----
b. Masa jabatannya berakhir; -----
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; -----
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ---
ini; -----
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota ---
Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan lainnya.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 20 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ----

- bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan ---
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi
nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung
jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance dan memastikan -----
terselenggaranya Good Corporate Governance dalam setiap
kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.-----
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas --
dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan
Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan ---
komite audit maupun komite lainnya sebagaimana -----
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta -----
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -----
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku -----
Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --
dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan -----
verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak -
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan

- oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap ---
anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ----
tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan -
Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. -----
6. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
7. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris -
diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan
Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang --
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. ---
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ----
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota -----
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi -----
tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
9. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara
tertulis kepada bersangkutan dengan disertai alasan ---
dari tindakan tersebut. -----
10. Dalam jangka waktu paling lambat **90 (sembilan puluh)**
hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan
Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk ----
mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara ----
tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang ---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk
hadir guna membela diri. -----
RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan ----
dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak
ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -----
bersangkutan. -----

Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal
ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh)
hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi
hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali -----
jabatannya. -----

11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ---
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris -
diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

12. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai -
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----

13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan ---
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu ---
tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar -
ini atau keputusan RUPS. -----

14. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari -----
satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal,
hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, Dewan Pengawas --
Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya ----
(sesuai dengan peraturan yang berlaku);-----

15. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis --
kepada OJK dan/atau Bank Indonesia (sesuai dengan -----
peraturan yang berlaku) paling lambat 7 (tujuh) hari --
kerja sejak ditemukannya: -----
a. pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang --
keuangan dan perbankan; dan/atau -----
b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat -----
membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. -----

16. Anggota Dewan Komisaris dilarang: -----
- Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, ---
keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi --
asset atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan ----
- mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya --
yang ditetapkan RUPS. -----

17. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: -----
a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) --
atau lebih, baik kepada Perseroan yang -----
bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain,
yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan ----
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain ----
dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;-----
c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain;
dan -----

- d. remunerasi dan fasilitas yang diterima Perseroan, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
18. Dewan Komisaris akan meneliti dan mengesahkan hal-hal dibawah ini: -----
- a. Setiap tahun, suatu rencana kegiatan 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun yang akan datang; ----
- b. sekurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum - akhir tahun buku Perseroan: -----
- i. suatu rencana pemasaran tahunan untuk tahun buku yang akan datang; dan -----
- ii. suatu anggaran tahunan termasuk modal dan biaya operasional. -----
19. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap --- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan ----- operasional Perseroan, kecuali: -----
- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan/atau Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank ---- Syariah; dan -----
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimasud disini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----
20. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan ----- Komisaris yang paling kurang mencantumkan:-----

a. Waktu kerja; dan -----

b. Pengaturan rapat.-----

21. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --- Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan --- setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden --- Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari --- jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan --- tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki ----- sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat -- mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota --- Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris ----- berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Presiden Komisaris. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk ----- anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota ----- Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau ----- disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda ---- terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, ----

faksimile yang segera ditegaskan dengan surat -----
tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari atau 7 ---
(tujuh) hari (untuk keadaan mendesak) sebelum -----
tanggal Rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta ---
acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-
hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan
disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan
dalam rapat. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir
untuk diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, -----
pemberitahuan sebelumnya tidak diharuskan dan Rapat ---
tersebut berhak mengambil putusan yang sah dan ----
mengikat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama -----
Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat ---
diadakan di manapun di dalam wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan ----
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris,
dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin --

oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir ----- dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang --- bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----- dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota ----- Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu termasuk surat kuasa yang dikirimkan melalui faksimile dengan tanda terima elektronik. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakili 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris lain dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila ----- lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -- anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam rapat - Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris lain secara --- otomatis diselenggarakan ditempat dan waktu yang sama - 14 (empat belas) hari setelah tanggal dari usulan rapat Dewan Komisaris pertama yang akan membahas hal yang --- sama. -----

Dalam Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut, kuorum yang sama untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang sah disyaratkan. Jika kuorum tidak tercapai dalam Rapat Dewan Komisaris kedua, maka 1 (satu) Komisaris dapat memanggil RUPS Luar Biasa, yang akan membahas hal-hal yang seharusnya dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Setiap
anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu
suara. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ---
suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan -----
suara yang sama dengan suara mayoritas yang -----
mengeluarkan suara dalam rapat. -----

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, ---
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan -----
melalui media telekonferensi, video konferensi atau
melalui sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris
saling melihat dan mendengar secara langsung serta

- berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. -----
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----
14. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. -----
15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 13 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah

tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang
dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan -
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

17. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris bersama Direksi secara berkala paling -----
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

18. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ---
ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -----
tahun buku. -----

----- DEWAN PENGAWAS SYARIAH -----

----- PASAL 22 -----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah ----
Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada ---
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan OJK atau --
penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan --
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur --
mengenai hal tersebut. -----
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi ---
utama : -----
 - a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ---
ditempatkan pada Perseroan; -----
 - b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah -----

- Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran ---
kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait ----
dengan Prinsip Syariah dan prinsip Good Corporate
Governance; -----
 - d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan
Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan ---
usul dan saran pengembangan produk dan jasa ----
Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan
Syariah Nasional;-----
 - e. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah
atas pedoman operasional dan produk yang -----
dikeluarkan Perseroan; -----
 - f. Mengawasi proses pengembangan produk baru -----
Perseroan; -----
 - g. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan --
Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan --
dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa ----
Perseroan; dan -----
 - h. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah
dari satuan kerja Perseroan dalam rangka -----
pelaksanaan tugasnya. -----
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah ---
wajib: -----
- a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. -----
 - b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau
penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh OJK atau penggantinya. -----
 - c. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah --
atas pedoman operasional dan produk yang -----

- dikeluarkan Perseroan; -----
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru -----
Perseroan; -----
4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan -
ditetapkan oleh OJK terdiri dari sekurang-kurangnya 2
(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh --
persen) dari jumlah anggota Direksi; -----
5. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS ----
setelah mendapat persetujuan dari OJK atas rekomendasi
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang salah -----
seorangnya dapat diangkat sebagai Ketua dan dapat ---
diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya --
ditentukan oleh keputusan RUPS yang dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris. -----
6. Para anggota Dewan Pengawas Syariah di angkat sejak
tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat ---
mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3
(tiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang ----
mengangkat para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Pengawas Syariah
yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat ---
kembali.-----
7. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran ---
kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional
dan OJK dan/atau Bank Indonesia. Laporan tersebut wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan ---
setelah periode semester dimaksud berakhir.-----
8. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan: ---

- a. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas -----
| Syariah pada lembaga keuangan syariah lain; dan ----
- b. remunerasi dan fasilitas yang diterima dari -----
| Perseroan; -----
- dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance ---
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang ---
berlaku. -----
9. Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang: -----
- Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, ---
| keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi --
| asset atau mengurangi keuntungan Perseroan; dan ----
 - mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
| Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya --
| yang ditetapkan RUPS. -----
 - merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank -
| Umum Syariah Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. ---

----- **RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH** -----

----- **Pasal 23** -----

1. Dewan Pengawas Syariah mempunyai ketua yang berhak ---
| mengundang dan memimpin rapat-rapat Dewan Pengawas ---
| Syariah. -----
2. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan ----
| paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan --
| wajib dituangkan dalam risalah rapat dan -----
| didokumentasikan dengan baik.-----
3. Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang -----
| dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan --
| bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.-----
4. Pendapat dan keputusan Dewan Pengawas Syariah harus --
| diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh --

- anggota Dewan Pengawas Syariah.-----
5. Keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam ----- rapat. -----
6. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Dewan Pengawas Syariah yang akan memutuskan. ----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----- satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, ----- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----- Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum ---- dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya ---- memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan ----- perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan ---- beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah - diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, --- serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi -

dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan -
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS
Tahunan. -----

Laporan Tahunan tersebut sudah tersedia untuk para ----
pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS
Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- ---
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut -----
dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan -----
menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk
keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas -
biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib -----
memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba ---
Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang berperedaran nasional, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 25 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh RUPS Tahunan merupakan saldo laba
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ----
tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

dan dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih ----
Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada modal ----
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta
tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu
kegiatan Perseroan. Dalam hal setelah tahun buku ----
berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan ----
Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak
dapat mengembalikan dividen interim tersebut. -----

3. a. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang --
saham setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----
 - b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang
telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus -----
sebagaimana dimaksud huruf a di atas. -----
 - c. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dan tidak
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan
menjadi hak Perseroan. -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -

5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 26 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ---- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---- lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua --- puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----- cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ----- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- PASAL 27 -----

1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS maka harus diadakan likuidasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
2. Likuidator wajib memenuhi persyaratan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus -----
dibagikan kepada para pemegang saham menurut -----
perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

-- Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
di atas menerangkan : -----

-Bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-
4 ayat 2 tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh -
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang
saham Perseroan, yakni: -----

- a. PT BERKAH ANUGERAH ABADI, -----

sejumlah 2.457.924.400 (dua ----
miliar empat ratus lima puluh --
tujuh juta sembilan ratus dua --
puluh empat ribu empat ratus) --
saham atau dengan nilai nominal-
seluruhnya sebesar Rp.245.792.440.000,-
(dua ratus empat puluh lima ----
miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh dua juta empat ratus empat
puluh ribu Rupiah). -----

- b. PT NTI GLOBAL INDONESIA, -----

sejumlah 5.735.148.160 (lima ---
miliar tujuh ratus tiga puluh --

lima juta seratus empat puluh --
 delapan ribu seratus enam puluh)
 saham atau dengan nilai -----
 nominal seluruhnya sebesar Rp.573.514.816.000,-
 (lima ratus tujuh puluh tiga ---
 miliar lima ratus empat belas --
 juta delapan ratus enam belas --
 ribu Rupiah). -----

--sehingga seluruhnya berjumlah ---
 8.193.072.560 (delapan miliar ----
 Seratus sembilan puluh tiga juta -
 tujuh puluh dua ribu lima ratus ---
 enam puluh) saham atau dengan -----
 nilai nominal seluruhnya -----
 sebesar..... Rp.819.307.256.000,-
 (delapan ratus sembilan belas miliar
 tiga ratus tujuh juta dua ratus ---
 lima puluh enam ribu Rupiah). -----

-- Dari segala sesuatu yang disebut diatas, sebagai -----
 buktinya : -----

----- M a k a - A k t a - I n i -----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
 jam seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri
 oleh nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada -
 tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan ratus -
 tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Karang
 Anyar Jalan C Raya nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga --
 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta --
 Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171025611720002, ---
 Warga Negara Indonesia dan tuan **Iswandi, Sarjana Hukum**, lahir-

di Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, PTB Duren Sawit Blok M nomor 28, Rukun Tetangga 015,-
Rukun Warga 008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3175070709700019, Warga Negara Indonesia, kedua-duanya pegawai
kantor notaris dan sebagai saksi-saksi. -----
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta --
ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, sedang
para penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan mereka pada lembar kertas-
yang dijahitkan pada asli akta ini. -----
-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris - Jakarta



YULIA, S.H.)